



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Aek Torop;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 8 Bulan/23 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap tanggal 30 Mei 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Yasir Muslim, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 25 Juni 2024, Anak juga didampingi Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan" dan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara berkelanjutan pada malam hari dengan merusak dengan berkelanjutan", sebagaimana dalam PERTAMA KESATU Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan KEDUA KESATU Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana Dakwaan Pertama Kesatu dan Kedua Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap di tahan;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Florence dan Fred;
 - 1 (satu) helai dalam warna biru merk polini;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah merk SEYES;
 - 1 (satu) helai Bra (BH) warna merah;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju daster bermotif batik warna biru;
- 1 (satu) sprei warna ungu merk My Love;
- 1 (satu) buah Domper warna pink My BAG By tintin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-04/Eoh.2/LABUSEL/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Kesatu

Bahwa Anak **Anak** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 wib Anak Anak pergi dari rumah tante Anak Anak kemudian pada saat jalan Anak Anak duduk-duduk di teras rumah Korban KORBAN di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan lalu Anak Anak mengintip jendela rumah korban dan melihat korban sedang tertidur dan ada Handphone disamping korban karena hal itu muncul niat

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak untuk mengambil Handpone Korban dan Anak Anak kemudian mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa selanjutnya Anak Anak mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga lalu Anak Anak mencoba masuk dari warung milik korban yang berada di sebelah samping rumah korban Anak Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung korban namun tidak muat namun setelah Anak Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak Anak akhirnya jerjak tersebut melebar dan Anak Anak muat untuk masuk dari jerjak tersebut setelah masuk kedalam rumah korban, Anak Anak melihat korban sedang tertidur kemudian muncul niat Anak Anak untuk menyetubuhi korban lalu Anak Anak membuka celana terlebih dahulu dan mendatangi korban, tiba-tiba korban terbangun lalu Anak Anak mengatakan “sttttttt” dan Anak Anak langsung mencium bibir korban dan memegang payudara korban, korban pada saat itu masih dalam keadaan baru bangun tidur sedang melayang dan merasa takut sehingga tidak mampu melawan kemudian Anak Anak langsung mengangkat daster korban dan membuka celana dalam korban lalu Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak kedalam kemaluan korban setelah Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak lalu Anak Anak memasukkan jari tengah Anak Anak ke dalam kemaluan korban kemudian Anak Anak menggeserkan badan korban hingga posisi korban nungging lalu Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak kedalam kemaluan korban lalu kemudian Anak Anak menggeserkan korban hingga posisi korban tertidur lalu kemudian Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak ke dalam kemaluan korban kemudian korban mau kabut dengan alasan ingin mengambil Handpone lalu Anak Anak mencekik korban lalu korban mengatakan “udala capek aku, kuambil dulu kipas angin” kemudian korban mau mengambil kipas angin namun Anak Anak menarik korban lalu korban langsung berlari dan langsung membuka pintu rumah sambil mengatakan “tolong tolong” dan Anak Anak pun langsung menarik badan pelaku dan Anak Anak mengambil celana Anak Anak dan Anak Anak langsung lari, kemudian datang tetangga korban Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban karena mendengar teriakan korban, kemudian Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban melihat kondisi korban sedang menangis menahan sakit dan gemetar didepan pintu. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu Selatan dan dilakukan pencarian dan pengejaran terhap anak

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhasil ditangkap di Cikampak oleh Tim Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan.

Bahwa korban telah melaksanakan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 443/084/UPT.RSUD/I/2024 tertanggal 30 Mei 2024 di RSUD Kotapinang oleh Dr. Aziddin Gani Harahap dan ditemukan hasil :

- Bibir besar kemaluan : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada sisi kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Bibir kecil kemaluan : Ditemukan luka lecet pada bagian bawah ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Selaput Dara : Tidak ditemukan luka.
- Liang Senggama : Tampak mulut Rahim di sekitar liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

Pertama

Kedua

Bahwa Anak **Anak** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 wib Anak Anak pergi dari rumah tante Anak Anak kemudian pada saat jalan Anak Anak duduk-duduk di teras rumah Korban KORBAN di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan lalu Anak Anak mengintip jendela rumah korban dan melihat korban sedang tertidur dan ada Handphone disamping korban karena hal itu muncul niat Anak Anak untuk mengambil Handpone Korban dan Anak Anak kemudian mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa selanjutnya Anak Anak

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga lalu Anak Anak mencoba masuk dari warung milik korban yang berada di sebelah samping rumah korban Anak Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung korban namun tidak muat namun setelah Anak Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak Anak akhirnya jerjak tersebut melebar dan Anak Anak muat untuk masuk dari jerjak tersebut setelah masuk kedalam rumah korban, Anak Anak melihat korban sedang tertidur kemudian muncul niat Anak Anak untuk menyetubuhi korban lalu Anak Anak membuka celana terlebih dahulu dan mendatangi korban, tiba-tiba korban terbangun lalu Anak Anak mengatakan “sttttttt” dan Anak Anak langsung mencium bibir korban dan memegang payudara korban, korban pada saat itu masih dalam keadaan baru bangun tidur sedang melayang dan merasa takut sehingga tidak mampu melawan kemudian Anak Anak langsung mengangkat daster korban dan membuka celana dalam korban lalu Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak kedalam kemaluan korban setelah Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak lalu Anak Anak memasukkan jari tengah Anak Anak ke dalam kemaluan korban kemudian Anak Anak menggeserkan badan korban hingga posisi korban nungging lalu Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak kedalam kemaluan korban lalu kemudian Anak Anak menggeserkan korban hingga posisi korban tertidur lalu kemudian Anak Anak memasukkan kemaluan Anak Anak ke dalam kemaluan korban kemudian korban mau kabut dengan alasan ingin mengambil Handpone lalu Anak Anak mencekik korban lalu korban mengatakan “udala capek aku, kuambil dulu kipas angin” kemudian korban mau mengambil kipas angin namun Anak Anak menarik korban lalu korban langsung berlari dan langsung membuka pintu rumah sambil mengatakan “tolong tolong” dan Anak Anak pun langsung menarik badan pelaku dan Anak Anak mengambil celana Anak Anak dan Anak Anak langsung lari, kemudian datang tetangga korban Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban karena mendengar teriakan korban, kemudian Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban melihat kondisi korban sedang menangis menahan sakit dan gemetar didepan pintu. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu Selatan dan dilakukan pencarian dan pengejaran terhap anak dan berhasil ditangkap di Cikampak oleh Tim Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Bahwa korban telah melaksanakan pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 443/084/UPT.RSUD/II/2024 tertanggal 30 Mei 2024 di RSUD Kotapinang oleh Dr. Aziddin Gani Harahap dan ditemukan hasil :

- Bibir besar kemaluan : Ditemukan luka lecet berwarna kemerahan pada sisi kanan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- Bibir kecil kemaluan : Ditemukan luka lecet pada bagian bawah ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- Selaput Dara : Tidak ditemukan luka.
- Liang Senggama : Tampak mulut Rahim di sekitar liang senggama.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

DAN

Kedua

Kesatu

Bahwa Anak **Anak** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 wib Anak Anak pergi dari rumah tante Anak Anak kemudian pada saat jalan Anak Anak duduk-duduk di teras rumah Korban KORBAN di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan lalu Anak Anak mengintip jendela rumah korban dan melihat korban sedang tertidur dan ada Handphone disamping korban karena hal itu muncul niat Anak Anak untuk mengambil Handpone Korban dan Anak Anak kemudian mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa selanjutnya Anak Anak mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga lalu Anak Anak mencoba masuk dari warung milik korban yang berada di sebelah samping



rumah korban Anak Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung korban namun tidak muat namun setelah Anak Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak Anak akhirnya jerjak tersebut melebar dan Anak Anak muat untuk masuk dari jerjak tersebut setelah masuk kedalam rumah korban, Anak Anak melihat korban sedang tertidur kemudian muncul niat Anak Anak untuk menyetubuhi korban lalu Anak Anak membuka celana terlebih dahulu dan mendatangi korban, tiba-tiba korban terbangun lalu Anak Anak langsung memaksa korban untuk bersetubuh, selanjutnya korban berhasil melarikan diri keluar rumah teriak “tolong tolong” dan Anak Anak pun mencoba menarik badan pelaku akan tetapi tidak sanggup dan Anak Anak mengambil celana Anak dan uang sebesar Rp. 300.000,- lalu berlari keluar rumah, kemudian datang tetangga korban Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban karena mendengar teriakan korban, kemudian Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban melihat kondisi korban sedang menangis menahan sakit dan gemetar didepan pintu. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu Selatan dan dilakukan pencarian dan pengejaran terhap anak dan berhasil ditangkap di Cikampak oleh Tim Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

Kedua

Kedua

Bahwa Anak **Anak** pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 23.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Perum Griya Asfif Dusun Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 wib Anak Anak pergi dari rumah tante Anak Anak kemudian pada saat jalan Anak Anak duduk-duduk di teras rumah Korban KORBAN di Jl. Perum Griya Asfif Dusun



Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan lalu Anak Anak mengintip jendela rumah korban dan melihat korban sedang tertidur dan ada Handphone disamping korban karena hal itu muncul niat Anak Anak untuk mengambil Handpone Korban dan Anak Anak kemudian mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa selanjutnya Anak Anak mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga lalu Anak Anak mencoba masuk dari warung milik korban yang berada di sebelah samping rumah korban Anak Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung korban namun tidak muat namun setelah Anak Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak Anak akhirnya jerjak tersebut melebar dan Anak Anak muat untuk masuk dari jerjak tersebut setelah masuk kedalam rumah korban, Anak Anak melihat korban sedang tertidur kemudian muncul niat Anak Anak untuk menyetubuhi korban lalu Anak Anak membuka celana terlebih dahulu dan mendatangi korban, tiba-tiba korban terbangun lalu Anak Anak langsung memaksa korban untuk bersetubuh, selanjutnya korban berhasil melarikan diri keluar rumah teriak "tolong tolong" dan Anak Anak pun mencoba menarik badan pelaku akan tetapi tidak sanggup dan Anak Anak mengambil celana Anak dan uang sebesar Rp. 300.000,- lalu berlari keluar rumah, kemudian datang tetangga korban Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban karena mendengar teriakan korban, kemudian Saksi Jekson Situmeang dan Saksi Pinta Uli BR Silaban melihat kondisi korban sedang menangis menahan sakit dan gemetar didepan pintu. Selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Labuhanbatu Selatan dan dilakukan pencarian dan pengejaran terhap anak dan berhasil ditangkap di Cikampak oleh Tim Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Korban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pemerkosaan dan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira 22.00 WIB Saksi baru selesai telponan dengan anak Saksi yaitu Uli Manurung kemudian setelah Saksi telponan dengan anak Saksi, Saksi tidur dikamar dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi terbangun lalu Saksi melihat Anak sudah ada dipintu kamar Saksi dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana (telanjang) yang mana pada saat itu kondisi Saksi belum sadar sepenuhnya dikarenakan baru terbangun dari tidur;
- Bahwa kemudian Saksi langsung kaget dan Anak mengatakan “sssstttttt” dan langsung menghampiri Saksi dan langsung membuka celana dalam Saksi yang mana pada saat itu Saksi tidur menggunakan daster lalu setelah Anak membuka celana dalam Saksi dan mengangkat daster Saksi hingga keatas dan sekalian mengangkat BH Saksi hingga payudara Saksi terlihat kemudian Anak langsung mencium bibir Saksi lalu kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan mengatakan “uda lama ini ku nanti-natikan”;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan “udalah capek aku” kemudian Anak mengatakan “dua kali aja, habis itu pulang aku”, lalu Anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi kemudian Saksi menjerit “aduh sakit” dan saat itu Saksi tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan Saksi takut Anak memberanikan diri untuk mencelakai dan melukai Saksi dikarenakan saat itu Saksi sedang sendiri berada dirumah, kemudian Anak membalikkan badan Saksi hingga posisi badan Saksi menungging kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi hingga berulang kali;
- Bahwa kemudian Anak kembali membalikkan badan Saksi hingga posisi Saksi terlentang kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan saat itu Saksi ingin mengambil Handpone Saksi namun Anak langsung mencekik leher Saksi, kemudian Saksi mengatakan “kuambil dulu kipas biar gak panas” (sebagai alibi Saksi untuk melarikan diri) kemudian pada saat Saksi mau berdiri Saksi ditarik ditidurkan kembali ketempat tidur

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi langsung berdiri dan berlari untuk keluar meminta tolong;

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi mau membuka pintu Saksi ditarik dan leher Saksi di cekik kemudian Saksi berteriak meminta tolong lalu kemudian Anak masuk kedalam kamar dan langsung pergi berlari meninggalkan rumah kemudian datang tetangga Saksi yaitu Saksi Pinta Uli Br Silaban, Saksi Jekson Situmengang, Simanjuntak, dan Yusuf Siburian, kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi kemudian Saksi Pinta Uli Br Silaban menanyakan "ada yang hilang?" kemudian Saksi memeriksa dompet Saksi dan uang Saksi hilang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak tidak ada melakukan pengancaman;

- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sudah melakukan perlawanan namun tenaga Anak lebih kuat sehingga Saksi tidak bisa melawan;

- Bahwa Anak melakukan kejadian tersebut dengan cara memaksa Saksi dengan tenaganya;

- Bahwa sebelum Saksi tidur, Pintu dan jendela rumah sudah Saksi tutup semua namun pintu samping tidak Saksi kunci karena sudah dikunci dari pintu besi depan warung;

- Bahwa Anak masuk kedalam rumah Saksi dari pintu besi depan warung dan pintu besi tersebut dibengkokkan sehingga Anak bisa masuk kedalam rumah Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami sakit bagian pinggang belakang, dibagian leher Saksi dan biru dibagian lutut kaki kanan, Pundak kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Jekson Situmeang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pemerkosaan dan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi saat itu sedang tidur bersama dengan Istri dan anak-anak Saksi lalu tiba-tiba Istri Saksi membangunkan dan mengatakan "Tetangga sebelah itu minta tolong" lalu Saksi pun bangun dan mencoba keluar dari Pintu depan rumah Saksi namun dikarenakan Saksi tidak mendapatkan kunci depan rumah Saksi maka Saksi dan istri Saksi keluar dari pintu samping rumah Saksi yang dimana Saksi membawa kayu;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi dan Istri Saksi berada di luar rumah, dimana Saksi dan Istri Saksi melihat lampu luar rumah Saksi Korban mati lalu Istri Saksi menyuruh Saksi untuk masuk ke rumah Saksi Korban namun saat itu Saksi tidak berani, kemudian keluar tetangga depan Saksi dan di susul tetangga Saksi yang lainnya bergabung dengan Saksi dan istri Saksi lalu Saksi Korban dari dalam rumahnya berdiri di pintu depan rumahnya berkata "Sini lah kalian, udah pergi dia" lalu istri Saksi berkata "Berapa orang" lalu Korban berkata "Satu orang, ke sini lah dulu " lalu Saksi bersama istri Saksi dan Saksi lainnya ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi, Istri dan 2 (dua) orang tetangga Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Korban dimana Saksi melihat kondisi sedang menanggis menahan sakit dan gemetar lalu pakaian dalam (BH) nya kelihatan berada di dadanya hingga menyentuh leher lalu kami pun berkata "Ada apa?" lalu Saksi Korban mengatakan "Ada tadi masuk laki-laki dah lari dia" lalu Istri Saksi berkata "Terus di apain ibu" lalu Saksi Korban berkata "di perkosa aku" lalu dianya berkata "Sakit kali pinggangku" lalu Istri Saksi berkata "Sini ku Kuskan" lalu Saksi Korban berkata "Tidak usah, di ronsen aja aku" lalu Istri Saksi, Saksi dan tetangga melihat situasi rumah korban dan menemukan keadaan kamar Saksi Korban dalam keadaan berserakan;
- Bahwa selanjutnya kami kembali menjumpai Saksi Korban dan Saksi berkata kepada Saksi Korban "Bagaimana bu, Ku telponlah polisi" lalu Saksi Korban berkata "Teleponlah" lalu Saksi pun menelpon polisi kemudian Istri Saksi berkata "Ada yang hilang" lalu Saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berkata “Enggak tau aku, lihat lah dulu” lalu Istri Saksi berkata “Dimana dompetmu?” lalu Saksi Korban menunjukkan tempat Dompetnya lalu Istri Saksi mengambil dompet Saksi Korban dan memperlihatkan kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata “Udah hilang juga uangku 300 ribu”;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan interogasi terhadap Saksi Korban lalu Saksi Korban menelpon suaminya dan iparnya tidak berapa lama datang ipar Saksi Korban lalu Saksi Korban di temani iparnya di ajak petugas kepolisian ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan pengaduan, kemudian tidak berapa lama datang suami Saksi Korban dan kami pun menceritakan hal yang di alami Saksi Korban kepada suaminya dan tiba-tiba petugas puskesmas menelpon suami Saksi Korban lalu suami Saksi Korban meminta tolong kepada Istri Saksi agar datang ke Puskesmas menemani Saksi Korban lalu Istri Saksi pun pergi ke puskesmas Cikampak bersama dengan Menantu Saksi Korban;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian tersebut yang Saksi ketahui secara langsung dimana Saksi Korban berteriak meminta tolong dan menurut Saksi, Anak masuk kerumah Saksi Korban dengan merusak pintu rumah Saksi Korban kemudian masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil uang Saksi Korban dan melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban;

- Bahwa sehari-hari biasanya Saksi Korban tinggal bersama dengan suaminya namun saat terjadinya kejadian yang di alami Saksi Korban dimana suami Saksi Korban tidak berada di rumah;

- Bahwa Saksi mendengar teriakan Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali dan terkadang mengeluh capek;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit di badan, kemaluannya dan Saksi Korban merasa Trauma serta kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Pintauli Br Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pemerkosaan dan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saksi saat itu sedang tidur bersama dengan suami dan anak-anak Saksi lalu tiba-tiba salah satu anak Saksi membangunkan Saksi untuk menemaninya membuang air besar, maka Saksi pun bangun menemani anak Saksi buang air besar dan pada saat anak Saksi buang air besar tiba-tiba Saksi mendengar ada suara teriakan meminta tolong dari rumah Saksi Korban lalu Saksi pun langsung membangunkan suami Saksi lalu suami Saksi mencari kunci pintu sedangkan Saksi membersihkan anak Saksi dan mengantarkan kembali ke kamar dan dikarenakan saat itu suami Saksi tidak menemukan kunci pintu depan rumah maka Saksi dan suami Saksi keluar dari rumah melalui pintu samping rumah Saksi yang dimana suami Saksi ada membawa kayu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan suami berada di luar rumah kami, dimana kami melihat lampu luar rumah Saksi Korban mati lalu Saksi menyuruh suami Saksi untuk masuk ke rumah Saksi Korban namun saat itu suami Saksi tidak berani, kemudian keluar tetangga depan kami dan di susul tetangga kami yang lainnya bergabung dengan Saksi dan suami Saksi lalu Saksi Korban dari dalam rumahnya berdiri di pintu depan rumahnya berkata "Sini lah kalian, udah pergi dia" lalu Saksi berkata "Berapa orang" lalu Saksi Korban berkata "Satu orang, ke sini lah dulu" lalu Saksi, suami Saksi dan 2 (dua) orang tetangga Saksi ikut masuk ke dalam rumah Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi, suami dan 2 (dua) orang tetangga Saksi masuk ke dalam rumah Saksi Korban dimana Saksi melihat kondisi sedang menanggis menahan sakit dan gemetar lalu pakaian dalam (BH)nya kelihatan berada di dadanya hingga menyentuh leher lalu kami pun berkata "Ada apa?" lalu Saksi Korban mengatakan "Ada tadi masuk laki-laki dah lari dia" lalu Saksi berkata "Terus di apain ibu" lalu Saksi Korban berkata "di perkosa aku" lalu Saksi Korban berkata "Sakit kali pinggangku" lalu Saksi berkata "Sini ku Kusuk" lalu Saksi Korban berkata "Tidak usah, di ronsen aja aku" lalu Saksi, suami dan tetangga melihat situasi rumah Saksi Korban

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menemukan keadaan kamar Saksi Korban dalam keadaan berserakan;

- Bahwa selanjutnya kami kembali menjumpai Saksi Korban dan suami Saksi berkata kepada Saksi Korban “bagaimana bu, ku telfon polisi” lalu Saksi Korban berkata “teleponlah” lalu suami Saksi pun menelpon kemudian Saksi berkata “dimana dompetmu? lalu Saksi Korban menunjukkan tempat dompetnya lalu Saksi mengambil dompet Saksi Korban dan memperlihatkan kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban berkata “uda hilang juga uang ku 300 ribu”;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang petugas kepolisian dan melakukan interogasi terhadap Saksi Korban lalu Saksi Korban menelpon suaminya dan iparnya tidak berapa lama datang ipar Saksi Korban lalu Saksi Korban ditemani iparnya diajak petugas kepolisian ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan pengaduan, kemudian tidak berapa lama datang suami Saksi Korban dan kami pun menceritakan hal yang dialami Saksi Korban kepada suaminya dan tiba-tiba petugas datang ke Puskesmas menemani Saksi Korban lalu Saksi pun pergi ke Puskesmas Cikampak bersama dengan menantu Saksi Korban dan saat tiba di Puskesmas Saksi Korban di lakukan Perawatan oleh petugas Puskesmas lalu kami diajak ke Polsek Torgamba kemudian kami pergi ke Polres Labuhanbatu Selatan dan dibuatkan pengantar Visum terhadap Saksi Korban;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian tersebut yang Saksi ketahui secara langsung dimana Saksi Korban berteriak meminta tolong dan menurut Saksi, Anak masuk kerumah Saksi Korban dengan merusak pintu rumah Saksi Korban kemudian masuk ke rumah Saksi Korban dan mengambil uang Saksi Korban dan melakukan pemerkosaan terhadap diri Saksi Korban;

- Bahwa sehari-hari biasanya Saksi Korban tinggal bersama dengan suaminya namun saat terjadinya kejadian yang di alami Saksi Korban dimana suami Saksi Korban tidak berada di rumah;

- Bahwa Saksi mendengar teriakan Saksi Korban lebih dari 3 (tiga) kali dan terkadang mengeluh capek;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami rasa sakit di badan, kemaluannya dan Saksi Korban merasa Trauma serta kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Ferdinan Lumban Tobing, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pemerkosaan dan pencurian;
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi melihat Anak berdiri di depan pintu rumah Saksi Korban sedang mencongkel pintu rumah kemudian pagi harinya Saksi mendapat kabar bahwa rumah Saksi Korban kemalingan dan setelah Saksi tanya bahwa Anak telah melakukan pemerkosaan dan pencurian di rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Anak, Saksi langsung pergi ke cikampak;
- Bahwa Anak memegang broti disebalah tangan kiri dan tangan kanannya memegang kunci rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak menggunakan baju yang Saksi lihat Anak hanya menggunakan celana jeans pendek berwarna putih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Anak telah melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah bertemu dengan Saksi Korban namun tidak ingat kapan bertemu namun Anak bertemu dengan Saksi Korban pada saat Anak membeli rokok diwarung milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB Anak pergi dari rumah tante Anak mau pergi kemudian



pada saat Anak jalan Anak duduk-duduk di teras rumah Saksi Korban kemudian Anak mengintip jendela rumah Saksi Korban, lalu Anak melihat Saksi Korban sedang tertidur dan ada Handpone disamping Saksi Korban tidur kemudian muncul niat Anak untuk mengambil Handpone Saksi Korban dan Anak mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa lalu Anak mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga kemudian Anak mencoba masuk dari warung milik Saksi Korban yang berada sebelah samping rumah Saksi Korban lalu Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung Saksi Korban namun tidak muat lalu Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak hingga jerjak tersebut melebar dan Anak masuk dari jerjak tersebut;

- Bahwa kemudian setelah masuk kedalam rumah Saksi Korban, Anak melihat Saksi Korban sedang tertidur kemudian muncul niat Anak untuk menyetubuhi Saksi Korban kemudian Anak membuka celana Anak dan pada saat Anak berdiri Saksi Korban terbangun kemudian Anak mengatakan "sttttttt" dan Anak langsung mencium bibir Saksi Korban dan memegang payudara Saksi Korban kemudian Anak langsung mengangkat daster Saksi Korban dan membuka celana dalam Saksi Korban lalu Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Saksi Korban lalu setelah Anak memasukkan kemaluan Anak lalu Anak memasukkan jari tengah Anak ke dalam kemaluan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak menggeserkan badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban nungging lalu Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Saksi Korban lalu kemudian Anak menggeserkan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban tertidur lalu kemudian Anak memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Saksi Korban kemudian Saksi Korban mau mengambil Handpone lalu Anak mencekik Saksi Korban lalu Saksi Korban mengatakan "udala capek aku, kuambil dulu kipas angin" kemudian Saksi Korban mau mengambil kipas angin namun sempat Anak tarik lalu Saksi Korban langsung berlari dan langsung membuka pintu rumah dan berteriak dengan mengatakan "tolong tolong" dan Anak pun langsung menarik badan Anak dan Anak mengambil celana Anak dan Anak langsung lari;

- Bahwa pada saat itu Anak tidak ada mengambil barang atau uang dari rumah Saksi Korban;

- Bahwa Anak membuka jerjak besi warung Saksi Korban tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Anak melakukan pemerkosaan tersebut Saksi Korban melawan Anak namun tenaga Saksi Korban kalah dengan tenaga Anak;
- Bahwa awalnya Anak hanya berniat mencuri namun setelah Anak melihat Saksi Korban, Anak bernaftu untuk menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa Anak tidak ada mengancam Saksi Korban untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak ada melakukan pemaksaan dengan cara memaksa membuka kaki Saksi Korban hingga kakinya terbuka terlebar;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 445/084/UPT.RSUD/II/2024 oleh dr. Aziddin Gani Harahap dokter pada UPT.RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Mei 2024, hasil pemeriksaan luka lecet pada bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melawati liang senggama (penetrasi), luka memar pada pergelangan tangan kiri dan patah tulang belakang akibat penekanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Florence & Fred;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Polini;
3. 1 (satu) helai celana dalam merah merek Seyes;
4. 1 (satu) helai bra (BH) warna merah;
5. 1 (satu) helai baju daster bermotif batik warna biru;
6. 1 (satu) helai sprej warna ungu merek My Love;
7. 1 (satu) buah dompet warna pink merek MY BAG BY tintin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira 22.00 WIB Saksi Korban baru selesai telponan dengan anak Saksi Korban yaitu Uli Manurung kemudian setelah Saksi Korban telponan dengan anak Saksi Korban, Saksi Korban tidur dikamar dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Korban terbangun lalu

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban melihat Anak sudah ada dipintu kamar Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana (telanjang) yang mana pada saat itu kondisi Saksi Korban belum sadar sepenuhnya dikarenakan baru terbangun dari tidur;

- Bahwa benar kemudian Saksi Korban langsung kaget dan Anak mengatakan “sssstttttt” dan langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung membuka celana dalam Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban tidur menggunakan daster lalu setelah Anak membuka celana dalam Saksi Korban dan mengangkat daster Saksi Korban hingga keatas dan sekalian mengangkat BH Saksi Korban hingga payudara Saksi Korban terlihat kemudian Anak langsung mencium bibir Saksi Korban lalu kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan mengatakan “uda lama ini ku nanti-natikan”;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban mengatakan “udalah capek aku” kemudian Anak mengatakan “dua kali aja, habis itu pulang aku”, lalu Anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Saksi Korban menjerit “aduh sakit” dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan Saksi Korban takut Anak memberanikan diri untuk mencelakai dan melukai Saksi Korban dikarenakan saat itu Saksi Korban sedang sendiri berada dirumah, kemudian Anak membalikkan badan Saksi hingga posisi badan Saksi Korban menungging kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban hingga berulang kali;

- Bahwa benar kemudian Anak kembali membalikkan badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban ingin mengambil Handpone Saksi Korban namun Anak langsung mencekik leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan “kuambil dulu kipas biar gak panas” (sebagai alibi Saksi Korban untuk melarikan diri) kemudian pada saat Saksi Korban mau berdiri Saksi Korban ditarik ditidurkan kembali ketempat tidur kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari untuk keluar meminta tolong;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat Saksi Korban mau membuka pintu Saksi Korban ditarik dan leher Saksi Korban di cekik kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong lalu kemudian Anak



masuk kedalam kamar dan langsung pergi berlari meninggalkan rumah kemudian datang tetangga Saksi Korban yaitu Saksi Pinta Uli Br Silaban, Saksi Jekson Situmengang, Simanjuntak, dan Yusuf Siburian, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi Korban kemudian Saksi Pinta Uli Br Silaban menanyakan “ada yang hilang?” kemudian Saksi Korban memeriksa dompet Saksi Korban dan uang Saksi Korban hilang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak tidak ada mengancam Saksi Korban untuk melakukan perbuatan tersebut namun Anak ada melakukan pemaksaan dengan cara memaksa membuka kaki Saksi Korban hingga kakinya terbuka terlebar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit bagian pinggang belakang, dibagian leher Saksi Korban dan biru dibagian lutut kaki kanan, Pundak kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB Anak pergi dari rumah tante Anak mau pergi kemudian pada saat Anak jalan Anak duduk-duduk di teras rumah Saksi Korban kemudian Anak mengintip jendela rumah Saksi Korban, lalu Anak melihat Saksi Korban sedang tertidur dan ada Handpone disamping Saksi Korban tidur kemudian muncul niat Anak untuk mengambil Handpone Saksi Korban dan Anak mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa lalu Anak mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga kemudian Anak mencoba masuk dari warung milik Saksi Korban yang berada sebelah samping rumah Saksi Korban lalu Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung Saksi Korban namun tidak muat lalu Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak hingga jerjak tersebut melebar dan Anak masuk dari jerjak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Gabungan/Kombinasi Dakwaan Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

Dakwaan Pertama:

- Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

DAN

Dakwaan Kedua,

- Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Kedua, Pasal 362 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Anak **Anak** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Anak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2 Unsur Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban.



Menimbang, bahwa Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik

Menimbang, bahwa Melawan Hukum : Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaannya sendiri dari Anak, pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah barang milik orang lain; (Hukum Pidana bagian Khusus KUHP BUKU II jilid I dan II oleh Brig Jen. Pol.Drs. H.A.K Moch. Anwar, SH (dading) hal 19).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, dan pengakuan Anak bahwa Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira 22.00 WIB Saksi Korban baru selesai telponan dengan anak Saksi Korban yaitu Uli Manurung kemudian setelah Saksi Korban telponan dengan anak Saksi Korban, Saksi Korban tidur dikamar dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Korban terbangun lalu Saksi Korban melihat Anak sudah ada dipintu kamar Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana (telanjang) yang mana pada saat itu kondisi Saksi Korban belum sadar sepenuhnya dikarenakan baru terbangun dari tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban langsung kaget dan Anak mengatakan “sssstttttt” dan langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung membuka celana dalam Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban tidur menggunakan daster lalu setelah Anak membuka celana dalam Saksi Korban dan mengangkat daster Saksi Korban hingga keatas dan sekalian mengangkat BH Saksi Korban hingga payudara Saksi Korban terlihat kemudian Anak langsung mencium bibir Saksi Korban lalu kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan mengatakan “uda lama ini ku nanti-natikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban mengatakan “udalah capek aku” kemudian Anak mengatakan “dua kali aja, habis itu pulang aku”, lalu Anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian



Saksi Korban menjerit “aduh sakit” dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan Saksi Korban takut Anak memberanikan diri untuk mencelakai dan melukai Saksi Korban dikarenakan saat itu Saksi Korban sedang sendiri berada dirumah, kemudian Anak membalikkan badan Saksi hingga posisi badan Saksi Korban menungging kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban hingga berulang kali;

Menimbang, bahwa kemudian Anak kembali membalikkan badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban ingin mengambil Handpone Saksi Korban namun Anak langsung mencekik leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan “kuambil dulu kipas biar gak panas” (sebagai alibi Saksi Korban untuk melarikan diri) kemudian pada saat Saksi Korban mau berdiri Saksi Korban ditarik ditidurkan kembali ketempat tidur kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari untuk keluar meminta tolong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban mau membuka pintu Saksi Korban ditarik dan leher Saksi Korban di cekik kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong lalu kemudian Anak masuk kedalam kamar dan langsung pergi berlari meninggalkan rumah kemudian datang tetangga Saksi Korban yaitu Saksi Pinta Uli Br Silaban, Saksi Jekson Situmengang, Simanjuntak, dan Yusuf Siburian, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi Korban kemudian Saksi Pinta Uli Br Silaban menanyakan “ada yang hilang?” kemudian Saksi Korban memeriksa dompet Saksi Korban dan uang Saksi Korban hilang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengancam Saksi Korban untuk melakukan perbuatan tersebut namun Anak ada melakukan pemaksaan dengan cara memaksa membuka kaki Saksi Korban hingga kakinya terbuka terlebar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit bagian pinggang belakang, dibagian leher Saksi Korban dan biru dibagian lutut kaki kanan, Pundak kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/084/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Aziddin Gani Harahap dokter pada UPT.RSUD Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 30 Mei 2024, hasil pemeriksaan luka lecet pada bibir besar kemaluan akibat kekerasan tumpul yang melawati liang senggama (penetrasi), luka memar pada pergelangan tangan kiri dan patah tulang belakang akibat penekanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Anak telah melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Anak, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak **Anak** adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak, sedangkan apakah benar Anak dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Anak terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Anak tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Anak melakukan pemerkosaan dan pencurian pada hari

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira 22.00 WIB Saksi Korban baru selesai telponan dengan anak Saksi Korban yaitu Uli Manurung kemudian setelah Saksi Korban telponan dengan anak Saksi Korban, Saksi Korban tidur dikamar dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Korban terbangun lalu Saksi Korban melihat Anak sudah ada dipintu kamar Saksi Korban dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana (telanjang) yang mana pada saat itu kondisi Saksi Korban belum sadar sepenuhnya dikarenakan baru terbangun dari tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban langsung kaget dan Anak mengatakan “sssstttttt” dan langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung membuka celana dalam Saksi Korban yang mana pada saat itu Saksi Korban tidur menggunakan daster lalu setelah Anak membuka celana dalam Saksi Korban dan mengangkat daster Saksi Korban hingga keatas dan sekalian mengangkat BH Saksi Korban hingga payudara Saksi Korban terlihat kemudian Anak langsung mencium bibir Saksi Korban lalu kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan mengatakan “uda lama ini ku nanti-natikan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban mengatakan “udalah capek aku” kemudian Anak mengatakan “dua kali aja, habis itu pulang aku”, lalu Anak memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi Korban kemudian Saksi Korban menjerit “aduh sakit” dan saat itu Saksi Korban tidak berani melakukan perlawanan dikarenakan Saksi Korban takut Anak memberanikan diri untuk mencelakai dan melukai Saksi Korban dikarenakan saat itu Saksi Korban sedang sendiri berada dirumah, kemudian Anak membalikkan badan Saksi hingga posisi badan Saksi Korban menungging kemudian Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban hingga berulang kali;

Menimbang, bahwa kemudian Anak kembali membalikkan badan Saksi Korban hingga posisi Saksi Korban terlentang kemudian Anak kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban ingin mengambil Handpone Saksi Korban namun Anak langsung mencekik leher Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan “kuambil dulu kipas biar gak panas” (sebagai alibi Saksi Korban untuk melarikan diri) kemudian pada saat Saksi Korban mau berdiri Saksi Korban

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditarik ditidurkan kembali ketempat tidur kemudian Saksi Korban langsung berdiri dan berlari untuk keluar meminta tolong;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi Korban mau membuka pintu Saksi Korban ditarik dan leher Saksi Korban di cekik kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong lalu kemudian Anak masuk kedalam kamar dan langsung pergi berlari meninggalkan rumah kemudian datang tetangga Saksi Korban yaitu Saksi Pinta Uli Br Silaban, Saksi Jekson Situmengang, Simanjuntak, dan Yusuf Siburian, kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi Korban kemudian Saksi Pinta Uli Br Silaban menanyakan "ada yang hilang?" kemudian Saksi Korban memeriksa dompet Saksi Korban dan uang Saksi Korban hilang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengancam Saksi Korban untuk melakukan perbuatan tersebut namun Anak ada melakukan pemaksaan dengan cara memaksa membuka kaki Saksi Korban hingga kakinya terbuka terlebar;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami sakit bagian pinggang belakang, dibagian leher Saksi Korban dan biru dibagian lutut kaki kanan, Pundak kanan dan pergelangan tangan sebelah kiri dan kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil uang milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki padahal Anak tidak mempunyai hak atas uang tersebut karena Anak tidak ada izin untuk mengambil uang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian perbuatan Anak tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad. 4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur kelima pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Anak memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Anak telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa merusak adalah membongkar barang yang agak besar sehingga dalam hal ini harus ada sesuatu barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adapun cara Anak melakukan perbuatannya tersebut awalnya pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 23.15 WIB Anak pergi dari rumah tante Anak mau pergi kemudian pada saat Anak jalan Anak duduk-duduk di teras rumah Saksi Korban kemudian Anak mengintip jendela rumah Saksi Korban, lalu Anak melihat Saksi Korban sedang tertidur dan ada Handpone disamping Saksi Korban tidur kemudian muncul niat Anak untuk mengambil Handpone Saksi Korban dan Anak mencoba masuk dari jendela namun tidak bisa lalu Anak mencoba masuk dari pintu depan namun tidak bisa juga kemudian Anak mencoba masuk dari warung milik Saksi Korban yang berada sebelah samping rumah Saksi Korban lalu Anak mencoba masuk dari jerjak besi warung Saksi Korban namun tidak muat lalu Anak menarik jerjak besi tersebut menggunakan tangan Anak hingga jerjak tersebut melebar dan Anak masuk dari jerjak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak (Vide Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun maka berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih termasuk dalam kategori Anak sehingga selain mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat dimana faktor penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena Anak terpengaruh dari lingkungan dan pergaulan dengan orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua yang kurang optimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Rantau Prapat yaitu;

A. Kesimpulan:

- Klien Mickael Harahap Als Rio Harahap Als Rio Hutagalung Als Rio Harahap anak dari pasangan suami istri Muhammad Harahap dan Pratiwi Panjaitan. Klien dilahirkan secara normal dan klien memiliki kesehatan yang cukup baik dan tidak pernah mengalami penyakit berbahaya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya;
- Klien saat ini tidak berstatus sebagai pelajar;
- Klien baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
- Klien merupakan perokok aktif dan pengguna narkoba;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien tidak mendapatkan perhatian ataupun pengawasan yang baik dari kedua orang tuanya. selama ini klien tinggal bersama kakek dan neneknya, dan terkadang tinggal dirumah bibinya (tantenya),
- Klien terlibat permasalahan hukum ini karena dimana klien disangkakan melakukan tindak pidana Pemerkosaan dan Pencurian;
- Dalam hal ini korban Korban mengalami trauma dan sakit pada bagian pinggang;
- Dalam wawancara yang dilakukan oleh petugas bimbingan masyarakat terhadap klien, klien tidak mengakui semua perbuatan pidana yang disangkakan terhadapnya;
- Masyarakat dan pemerintah setempat menyerahkan permasalahan ini pada pihak yang berwajib;

B. Rekomendasi;

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Masyarakat Kelas I Medan pada tanggal 06 Juni 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Agar klien anak dikembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan bahwa klien anak belum pernah dihukum sebelumnya dan Ibu kandung klien bersedia dan menyanggupi untuk mendidik klien anak menjadi anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum namun apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak berkonflik dengan hukum akibat pergaulan yang buruk dengan orang-orang dewasa serta kurang optimalnya pengawasan dari keluarga Anak sendiri, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat dan di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Florence & Fred, 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Polini, 1 (satu) helai celana dalam merah merek Seyes, 1 (satu) helai bra (BH) warna merah, 1 (satu) helai baju daster bermotif batik warna biru, 1 (satu) helai spreng warna ungu merek My Love dan 1 (satu) buah dompet warna pink merek MY BAG BY tintin, yang telah disita dari Anak dan Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan rasa takut terhadap Saksi Hotna Sitoru

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga masih ada harapan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Seksual Fisik dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kesatu dan Alternatif Kedua Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merek Florence & Fred;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek Polini;
 - 1 (satu) helai celana dalam merah merek Seyes;
 - 1 (satu) helai bra (BH) warna merah;
 - 1 (satu) helai baju daster bermotif batik warna biru;
 - 1 (satu) helai sprei warna ungu merek My Love;
 - 1 (satu) buah dompet warna pink merek MY BAG BY tintin;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Orang Tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

Subakti, S.H

dto

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.